



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Umum, peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian maka tarif retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang perlu untuk ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.

5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan dibidang kemetrolagian.
7. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
8. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
9. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bukan alat ukur dengan membandingkan dengan standar nasional dan internasional untuk satuan ukuran.

BAB II

TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 24-01-2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 24-01-2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG
 TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
 TERA/TERA ULANG KABUPATEN
 SEMARANG

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG KABUPATEN SEMARANG

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Lama		Baru	
			Tera	Tera Ulang	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	BIAYA TERA DAN TERA ULANG					
1.	UKURAN PANJANG :					
	a. Sampai dengan 2 m :					
	1) Meter dengan pegangan	buah	3.000	2.500	3.000	2.500
	2) Meter meja dari bahan logam	buah	5.000	4.000	15.000	20.000
	3) Meter saku baja	buah	2.000	2.500	15.000	20.000
	4) Salib ukur	buah	4.000	7.000	15.000	20.000
	5) Gauge block	buah	5.000	8.500	15.000	20.000
	6) Micrometer	buah	10.000	10.000	15.000	20.000
	7) Jangka sorong	buah	10.000	10.000	15.000	20.000
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :					
	1) Tongkat duga	buah	10.000	8.500	20.000	25.000
	2) Meter saku baja	buah	2.000	4.000	20.000	25.000
	3) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	15.000	8.500	20.000	25.000
	4) Alat ukur tinggi orang	buah	5.000	8.500	20.000	25.000
	5) Komparator	buah	30.000	35.000	20.000	25.000
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :					
	1) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	45.000	8.500	45.000	8.500
	2) Komparator	buah	20.000	50.000	20.000	50.000
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	buah	10.000	20.000	15.000	15.000
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	buah	50.000	150.000	150.000	150.000
	b. Elektronik	buah	100.000	250.000	200.000	200.000
4.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2L	buah	1.500	2.500	500	500
	b. Lebih dari 2L sampai 25L	buah	3.500	5.000	1.000	1.000
	c. Lebih dari 25L	buah	6.000	10.000	5.000	5.000
	d. Pemas	buah	500	500	500	500

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Lama		Baru	
			Tera	Tera Ulang	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan
5.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Selinder Tegak					
	1) Sampai dengan 500 KL	buah	400.000	400.000	200.000	225.000
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb					
	a) 500 KL pertama	buah	400.000	400.000	200.000	225.000
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL setiap KL	buah	150	100	150	100
	c) Selebihnya dari 1000 KL sampai dengan 2000 KL setiap KL	buah	100	500	100	500
	d) Selebihnya dari 2000 Kl sampai 10,000 Kl setiap KL	buah	80	150	80	150
	e) Selebihnya dari 10,000 Klsampai 20,000 KL setiap KL	buah	30	100	30	100
	f) Selebihnya dari 20,000 Kl setiap KL	buah	20	75	20	75
	Bagian – bagian dari KL dihitung satu KL					
	b. Bentuk Selinder Datar					
	1) Sampai dengan 500 KL	buah	500.000	500.000	325.000	325.000
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb					
	a) 500 KL pertama	buah	500.000	500.000	325.000	325.000
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai 1000 KL setiap KL	buah	200	500	200	500
	c) Selebihnya dari 1000 KL sampai 2000 KL setiap KL	buah	150	200	150	200
	d) Selebihnya dari 2000 KL sampai 10,000 KL setiap KL	buah	100	150	100	150
	e) Selebihnya dari 10,000 KL sampai 20,000 KL setiap KL	buah	50	100	50	100
	f) Selebihnya dari 20,000 KL setiap KL	buah	30	75	30	75
	Bagian – bagian dari KL dihitung satu KL					
	c. Bentuk Bola atau speriodal					
	1) Sampai dengan 500 KL	buah	800.000	1.000.000	500.000	500.000
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb:					
	a) 500 KL pertama	buah	800.000	1.000.000	500.000	500.000
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1,000 KL setiap KL	buah	250	500	250	500
6.	TANGKI UKUR GERAK					
	Tangki ukur mobil dan tangki wagon					
	1) Sampai dengan 5 KL	buah	50.000	100.000	110.000	110.000
	2) Lebih dari 5 KL dihitung sbb					
	a) 5 KL pertama	buah	50.000	100.000	110.000	110.000
	b) Selebihnya dari 5 KL , setiap 5 KL	buah	12.000	10.000	12.000	10.000
	Bagian – bagian dari KL dihitung satu KL					

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Lama		Baru	
			Tera	Tera Ulang	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	d. Lebihnya 500 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian – bagian m ³ /h dihitung satu m ³ /h	buah	1.200	500	1.200	500
	a.3 Pompa Ukur BBM Untuk setiap badan ukur	buah	60.000	50.000	150.000	150.000
16.	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 100 m ³ /h Lebih 100 m ³ /h di hitung sbb:					
	a. 100 m ³ /h pertama	buah	80.000	150.000	250.000	250.000
	b. Lebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	400	500	400	500
	c. Lebih dari 500 m ³ /h s/d 1,000 m ³ /h setiap m ³ /h.	buah	200	200	200	200
	d. Lebih dari 1,000 m ³ /h s/d 2,000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	100	100	100	100
	e. Lebih dari 2,000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	40	50	40	50
	Bagian – bagian dari m ³ /h di hitung satu m ³ /h					
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 50 m ³ /h	buah	4.000	60.000	150.000	150.000
	2) Lebih dari 50 m ³ /h di hitung sbb:					
	a. 50 m ³ /h pertama	buah	4.000	60.000	150.000	150.000
	b. Lebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	50	50	50	50
	c. Lebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1,000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	45	30	45	30
	d. Lebihnya dari 1,000 m ³ /h sampai dengan 2,000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	40	20	40	20
	e. Lebihnya dari 2,000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	25	15	25	15
	Bagian – bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/ unit alat ukur)	buah	200.000	500.000	300.000	300.000
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	buah	50.000	100.000	75.000	75.000
	e. Pompa ukur Bahab Bakar Gas (BBG), Elpiji untuk setiap badan ukur	buah	40.000	100.000	150.000	150.000

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Lama		Baru	
			Tera	Tera Ulang	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.	METER AIR a. Meter Induk 1) Sampai dengan 15 m ³ /h 2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3) Lebih dari 100 m ³ /h b. Meter Kerja 1) Sampai dengan 3 m ³ /h 2) Lebih dari 3 m ³ /h sampai dengan 10 m ³ /h 3) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 4) Lebih dari 100 m ³ /h	buah buah buah buah buah buah buah	40.000 80.000 150.000 1.000 10.000 20.000 20.000	50.000 100.000 150.000 4.000 8.000 12.000 16.000	100.000 150.000 200.000 1.000 2.500 10.000 25.000	150.000 250.000 300.000 4.000 5.000 15.000 50.000
18.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR a. Meter induk 1) Sampai dengan 15 m ³ /h 2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3) Lebih dari 100 m ³ /h b. Meter Kerja 1) Sampai dengan 15 m ³ /h 2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah buah buah buah buah buah	60.000 100.000 80.000 4.500 15.000 42.000	100.000 145.000 172.000 10.000 13.750 55.000	125.000 175.000 225.000 27.500 37.500 75.000	125.000 175.000 225.000 27.500 37.500 75.000
19.	PEMBATAS ARUS AIR	buah	4.000	12.500	4.000	12.500
20.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN KOMPENSASI LAINNYA.	buah	90.000	100.000	100.000	100.000
21.	METER PROVER a. Sampai dengan 2,000 L b. Lebih dari 2,000 L sampai 10,000L c. Lebih dari 10,000 L Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.	buah buah buah	100.000 200.000 300.000	500.000 750.000 1.000.000	300.000 500.000 750.000	300.000 500.000 750.000
22.	METER ARUS MASSA a. Meter Kerja Untuk setiap Jenis media uji: 1) Sampai dengan 15 kg/min 2) Lebih dari 15 kg/min a) 15 kg/min pertama	buah buah	15.000 15.000	60.000 60.000	150.000 150.000	150.000 150.000

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Lama		Baru	
			Tera	Tera Ulang	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	b) Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	80	2.000	2.000	2.000
	c) Selebihnya dari 100 kg/min, dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	50	1.000	1.000	1.000
	d) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1,000 kg/min, setiap kg/min.	buah	30	500	500	500
	e) Selebihnya dari 1,000 kg/min setiap kg/min	buah	15	250	250	250
	Bagian – bagian dari kg/min dihitung satu kg/min.					
23.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media:					
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	32.000	100.000	90.000	90.000
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	7.500	25.000	90.000	90.000
24.	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. Meter Induk (kelas 0,2 atau kurang)					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	40.000	92.500	60.000	60.000
	2) 1 (satu) phasa	buah	12.000	28.500	20.000	20.000
	b. Meter kerja kelas 2:					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	3.000	7.300	4.500	4.500
	2) 1 (satu) phasa	buah	1.000	2.500	1.500	1.500
	c. Meter Kerja kelas I atau kelas 0,5:					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	5.000	12.000	7.500	7.500
	2) 1 (satu) phasa	buah	1.500	3.400	2.500	2.500
25.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangan dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 24 huruf a, huruf b dan c					
26.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	1.000	500	2.000	2.000
27.	STOP WATCH	buah	1.000	10.000	1.000	10.000
28.	METER PARKIR	buah	6.000	20.000	6.000	20.000
29.	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	300	600	300	500

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Lama		Baru	
			Tera	Tera Ulang	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	600	1.500	500	1.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1.000	2.500	1.500	2.500
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan MI)					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	1.000	2.500	1.000	2.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5kg	buah	2.000	5.000	1.500	2.500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50kg	buah	5.000	12.500	7.500	10.000
	c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	5.000	20.000	25.000	30.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5kg	buah	7.500	35.000	30.000	35.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50kg	buah	10.000	50.000	35.000	50.000
30.	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3,000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
	a. Sampai dengan 25 kg	buah	4.500	6.000	1.500	6.000
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	5.000	8.000	2.500	20.000
	c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 1,000 kg	buah	8.000	10.000	8.000	25.000
	d. Lebih dari 1,000 kg sampai dengan 3,000 kg	buah	10.000	15.000	15.000	30.000
	e. Lebih dari 1,000 kg sampai dengan 3,000 kg	buah	30.000	50.000	15.000	30.000
	2) Ketelitian halus (kelas II)					
	a) Sampai dengan 1 kg	buah	20.000	50.000	50.000	50.000
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	24.000	75.000	50.000	60.000
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	28.000	100.000	50.000	60.000
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1,000 kg	buah	32.000	150.000	50.000	60.000
	e) Lebih dari 1,000 kg sampai dengan 3,000 kg	buah	40.000	200.000	50.000	60.000
	3) Ketelitian khusus (kelas I)	buah	75.000	400.000	150.000	150.000
	b. Lebih dari 3,000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	4.000	10.000	20.000	20.000
	2) Ketelitian khusus dan halus setiap ton	buah	5.000	20.000	25.000	25.000
	c. Timbangan ban berjalan					
	1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	200.000	500.000	400.000	400.000

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Lama		Baru	
			Tera	Tera Ulang	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	400.000	750.000	550.000	550.000
	3) Lebih besar dari 500 ton/h	buah	600.000	1.000.000	650.000	650.000
	d. Timbangan dengan dua skala (multirange) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbangan biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing – masing serta menurut tarif pada huruf a, huruf b dan huruf c					
31.	ALAT UKUR TEKANAN a. Dead Weight Testing Machine 1) Sampai dengan 100 kg/cm ² 2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1,000 kg / cm ² 3) Lebih dari 1,000 kg / cm ² b. 1) Alat Ukur tekanan Darah 2) Manometer Minyak a) Sampai dengan 100 kg/cm ² b) Lebih dari 100 kg / cm ² sampai dengan 1,000 kg / cm ² c) Lebih dari 1,000 kg / cm ² 3) Pressure Calibrator 4) Pressure Recorder a) Sampai dengan 100 kg / cm ² b) Lebih dari 100 kg / cm ² sampai dengan 1,000 kg / cm ² c) Lebih dari 1,000 kg / cm ²	buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah	5.000 10.000 15.000 6.000 15.000 5.000 5.000 7.500 10.000 20.000 5.000	15.000 5.000 35.000 20.000 25.000 35.000 40.000 60.000 25.000 35.000 55.000	20.000 25.000 50.000 25.000 25.000 30.000 35.000 50.000 20.000 30.000 40.000	20.000 25.000 50.000 25.000 25.000 30.000 35.000 75.000 30.000 40.000 70.000
32.	PENCAP KARTU (Printer / Recorder) OTOMATIS	buah	4.000	25.000	4.000	25.000
33.	METER KADAR AIR a. Untuk biji – bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi b. Untuk biji – bijian mengandung minyak, kapas c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah buah buah	20.000 30.000 40.000	20.000 25.000 30.000	25.000 50.000 40.000	35.000 70.000 60.000

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Lama		Baru	
			Tera	Tera Ulang	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 33, atau benda / barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk di ukur, ditakar, ditimbang setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	12.000	15.000	10.000	20.000
B.	Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin type tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenis tertentu pada point A.	Jam	7.500	Minimal 15.000 Maksimal 1.000.000	20.000	20.000
C.	<p>Biaya Tambahan</p> <p>1. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu:</p> <p>a. Timbangan milisimal, sentisimal, decimal bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg</p> <p>b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas</p> <p>c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas</p> <p>2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut</p> <p>3. UTTP yang ditanam</p> <p>4. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus</p> <p>5. UTTP termasuk anak timbangan, yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang – kurangnya lima pesawat UTTP</p>	<p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p>	<p>100 % dari tarif yang Tercantum pada point A</p> <p>150% dari tarif yang tercantum pada point A</p> <p>200% dari tarif yang tercantum pada point A</p> <p>100% dari tarif yang tercantum pada point A</p> <p>10% dari tarif yang tercantum pada point A</p> <p>25% dari Tarif yang Tercantum pada point A</p> <p>50% dari tarif yang tercantum pada point A</p>			

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Lama		Baru	
			Tera	Tera Ulang	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan
6.	UTTP termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.	buah	50% dari Tarif yang tercantum pada point A			

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN